

Pelatihan Tajhizul Mayit sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Fardhu Kifayah Masyarakat Desa Pastap

Abdul Karim, Muhammad Ali Yusuf, Syaipullah Ahmad*, Hilda Fahriza Lubis, Seri Bulan Hasibuan, Nur Ainun Lubis, Isla Khairani, Sarah Khairani Hakim, Kurnia Hayati Hsb, Rika Fitri Adelina, Datuk Imam Marzuki

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: syaifullahahmadhasibuan@gmail.com

Kata Kunci:
Tajhizul Mayit,
Pengabdian
Masyarakat,
Fardhu
Kifayah.

Abstract: *The community service activity of tajhizul mayit training was conducted on August 23, 2025, at Masjid Al-Abror, Pastap Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency. This program aimed to improve the community's knowledge and skills in carrying out the Islamic obligation of fardhu kifayah, particularly in the proper procedures for caring for the deceased. The research employed a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results indicated that the community, especially the older generation, showed high enthusiasm, particularly during the practical sessions of washing and shrouding the deceased. However, the participation of youth, especially female participants, remained very low, posing a challenge for knowledge transfer to the next generation. Overall, this program had a positive impact on enhancing religious understanding and practical skills in funeral management among the local community.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan tajhizul mayit telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 di Masjid Al-Abror, Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban fardhu kifayah, khususnya tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat, terutama kalangan orang tua, sangat antusias mengikuti pelatihan, terutama pada praktik memandikan dan mengkafani jenazah. Namun, partisipasi pemuda dan pemudi masih rendah, sehingga menjadi tantangan dalam regenerasi pengetahuan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan wawasan keagamaan dan keterampilan masyarakat dalam mengurus jenazah.

Cara mensitasi artikel:

Karim, Abdul et.al. (2025). Pelatihan Tajhizul Mayit sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Fardhu Kifayah Masyarakat Desa Pastap. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 480-489.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Salah satu ajaran penting dalam syariat Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah tata cara merawat jenazah. Menghormati jenazah merupakan hal yang sangat fundamental dalam hubungan sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaannya. Hukum merawat jenazah adalah fardhu kifayah, artinya kewajiban ini cukup dilaksanakan oleh sebagian orang, sehingga gugur bagi yang lain (Bukhori, 2015; Hidayat, 2019). Ada empat kewajiban utama dalam perawatan jenazah: memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Hal ini dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih, di antaranya Riyadhush Shalihin karya Imam An-Nawawi dan Ahkamul Janaiz wa Bida'uha oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.

Namun kenyataannya, sebagian masyarakat masih belum memahami secara utuh tata cara perawatan jenazah sesuai sunnah. Dalam literatur fikih, seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, setiap tahapan perawatan jenazah sudah ditetapkan prosedurnya. Karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempelajari dan mempraktikkannya sesuai tuntunan. Hal ini juga ditegaskan dalam Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq. Pelatihan merupakan salah satu cara efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Menurut Noe (2017), pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan. Sementara Armstrong (2020) menjelaskan bahwa pelatihan adalah proses pembelajaran terarah dengan metode tertentu yang bertujuan mengembangkan kapasitas individu maupun kelompok. Dengan demikian, pelatihan dapat menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan perawatan jenazah sesuai tuntunan Islam.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan perawatan jenazah ini dilaksanakan di Masjid Al-Abror, Desa Pastap Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Islam mengatur kehidupan sosial umatnya secara detail, termasuk kewajiban seorang Muslim terhadap sesama setelah wafat, yakni merawat jenazah. Sebagaimana dijelaskan dalam fikih, kewajiban ini bersifat fardhu kifayah: apabila ada yang melaksanakannya, maka gugur bagi yang lain, tetapi bila tidak ada yang melaksanakan, seluruh kaum Muslimin di tempat tersebut akan menanggung dosa. Meski demikian, siapa pun yang melaksanakannya akan mendapat pahala besar dari Allah SWT. Oleh sebab itu, setiap Muslim sebaiknya mengetahui tata cara perawatan jenazah, bukan hanya menyerahkannya pada imam atau tokoh agama. Dengan begitu, keluarga yang ditinggalkan dapat mengurus jenazah secara mandiri sesuai syariat dan menjaga privasi. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelenggarakan pelatihan perawatan jenazah bagi Masyarakat Desa Pastap.

Seiring perkembangan zaman, banyak orang lebih sibuk dengan urusan duniawi hingga lalai mengingat akhirat. Bahkan, sebagian generasi muda masih ada yang belum mengetahui tata cara shalat jenazah atau membaca Al-Qur'an. Kondisi ini berbahaya

karena dapat melemahkan akidah. Untuk mengatasi hal ini, salah satu solusi adalah dengan mengadakan pengajian, ceramah, serta kegiatan keagamaan secara rutin, agar masyarakat khususnya generasi muda mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa melupakan ajaran agama. Dalam praktiknya, ada beberapa syarat jenazah yang wajib dimandikan, yaitu beragama Islam, tubuhnya masih ada meski tidak utuh, dan tidak termasuk golongan syuhada (gugur di medan jihad), karena syuhada dikuburkan tanpa dimandikan dan dishalatkan, sesuai hadits dari Jabir RA (Nashr, 2018).

Langkah memandikan jenazah dimulai dengan menempatkan jenazah di tempat yang terlindung dan agak tinggi, dengan aurat tetap tertutup. Disarankan orang yang memandikan menggunakan sarung tangan. Pertama, bersihkan kotoran dan najis pada tubuh jenazah, kemudian siram hingga basah merata, beri sabun, lalu bilas. Setelah itu, lakukan wudhu pada jenazah dan akhiri dengan menyiramkan air bercampur kapur barus atau bahan pewangi. Jika setelah dimandikan masih keluar najis, maka jenazah harus dibersihkan kembali. Setelah selesai, tubuh jenazah dikeringkan, diberi wewangian di bagian anggota sujud, lalu dipersiapkan untuk dikafani. Ketentuan memandikan jenazah adalah sebagai berikut: jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kecuali istri atau mahramnya; jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami atau mahramnya. Jika tidak ada, maka cukup ditayamumkan. Sedangkan anak-anak boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Jenazah cukup dimandikan sekali, tetapi disunnahkan tiga, lima, atau lebih dengan bilangan ganjil, sebagaimana hadits Ummu Atiyah RA (HR. Bukhari Muslim).

Dalam proses mengafani, kain kafan diutamakan berasal dari harta peninggalan jenazah, atau ditanggung oleh orang yang selama hidupnya menanggung nafkahnya. Jika tidak ada, maka menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jenazah laki-laki disunnahkan dikafani dengan tiga lembar kain putih polos tanpa tambahan pakaian, sesuai hadits Aisyah RA (HR. Bukhari Muslim). Untuk jenazah perempuan, disunnahkan lima lembar kain: penutup seluruh tubuh, kerudung, baju kurung, kain penutup pinggang hingga kaki, serta kain penutup pinggul hingga paha. Teknis mengafani dilakukan dengan membentangkan kain, memberi wewangian, lalu membungkus jenazah secara berlapis, diikat dengan tiga atau lima ikatan. Jenazah perempuan dikafani dengan urutan yang lebih lengkap, termasuk kepangan rambut yang diarahkan ke belakang, kemudian ditutup rapat dengan kain terakhir dan diikat.

Metode Pengabdian

Pengabdian ini lebih menekankan pada pemahaman fenomena sosial, pengalaman masyarakat, serta respon mereka terhadap kegiatan pelatihan tajhizul mayit yang dilaksanakan. Lokasi kegiatan ditetapkan di Masjid Al-Abror, Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan pelaksanaan kegiatan pada 23 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan program pengabdian masyarakat yang berbentuk pelatihan tajhizul mayit, terdiri dari masyarakat umum, dengan mayoritas orang tua. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Observasi langsung, dengan cara meninjau pelaksanaan pelatihan pada tanggal 23 Agustus 2025, mencatat jumlah peserta, tingkat antusiasme, serta jalannya kegiatan praktik.
2. Dokumentasi, berupa foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan materi yang disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Tajhizul mayyit adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada proses perawatan jenazah yang mencakup empat tahapan utama: memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Pelaksanaan program kerja berupa Pelatihan Tajhizul Mayit (perawatan jenazah) diadakan di Masjid Al-Abror, Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat sekitar 50 orang, terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dengan penuh antusiasme. Narasumber yang dihadirkan adalah seorang ustadz kampung setempat yang membimbing jalannya pelatihan mulai dari ceramah hingga praktik.



Gambar 1. Penyampaian Materi/ceramah oleh Ustadz terkait hakikat kematian

Materi yang pertama kali disampaikan adalah hakikat kematian dan kewajiban umat Islam terhadap jenazah kaum Muslimin. Ustadz menjelaskan bahwa merawat jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya jika sebagian umat Muslim sudah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lain, namun jika tidak ada yang melakukannya maka seluruh masyarakat berdosa (Az-Zuhaili, 2010). Peserta menyimak dengan serius, menunjukkan kesadaran bahwa ilmu ini sangat penting. Setelah penyampaian teori, kegiatan dilanjutkan dengan praktik tata cara tajhizul mayit. Pertama, dijelaskan mengenai niat memandikan jenazah, yaitu dengan menghadirkan niat di dalam hati untuk melaksanakan kewajiban fardhu kifayah.

1. Memandikan Jenazah

Kegiatan pelatihan dimulai dengan praktik memandikan jenazah. Ustadz menjelaskan bahwa jenazah harus diletakkan di tempat yang tertutup dan terhormat, auratnya ditutup dengan kain, lalu dibersihkan kotoran najis yang masih ada. Setelah itu, tubuh jenazah disiram air secara merata dari kepala hingga kaki.



Gambar 2 & 3. Tata Cara Memandikan Jenazah

Peserta diperlihatkan tata cara menyiram dan menggosok tubuh jenazah dengan lembut, serta menggunakan sabun atau daun bidara sesuai sunnah Rasulullah SAW (Al-Albani, 2003). Disampaikan pula bahwa jenazah sebaiknya dimandikan minimal satu kali, namun sunnahnya tiga kali, lima kali, atau lebih dengan jumlah ganjil. Pada siraman terakhir, air dicampur dengan kapur barus agar jenazah harum. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, mereka memperhatikan dengan seksama dan beberapa di antaranya turut mencoba praktik memandikan menggunakan peralatan yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil memberikan keterampilan praktis yang sebelumnya belum banyak dipahami oleh masyarakat.

2. Mengkafani Jenazah

Setelah selesai memandikan, praktik berlanjut pada mengkafani jenazah. Narasumber menjelaskan bahwa jumlah kain kafan yang digunakan untuk laki-laki adalah tiga lembar kain putih tanpa baju dan sorban, sedangkan untuk perempuan lima lembar kain, yang terdiri dari kain sarung, baju, kerudung, lalu dua lapis kain

kafan. Proses mengafani diawali dengan menyiapkan kain kafan yang diberi wangi-wangian (kapur barus atau minyak harum). Kemudian jenazah dibaringkan di atas kain kafan, tangan jenazah dilipat di atas dada, lalu kain kafan dilipat satu per satu hingga jenazah tertutup rapat. Ustadz memberi contoh bagaimana melipat kain dengan benar agar jenazah tidak terbuka auratnya, serta menjelaskan pentingnya menyertakan tali pengikat di beberapa bagian tubuh (kepala, dada, dan kaki) agar kafan tidak terlepas (Sabiq, 2018)



Gambar 4 & 5. Proses mengkafani Jenazah

3. Menshalatkan Jenazah

Setelah itu, ustadz memberikan materi tentang shalat jenazah. Walaupun tidak dipraktikkan secara penuh, peserta dipandu untuk memahami tata cara shalat jenazah yang terdiri dari empat takbir tanpa ruku' dan sujud.

- a. Takbir pertama membaca Al-Fatihah.
- b. Takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
- c. Takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah.
- d. Takbir keempat membaca doa untuk kaum Muslimin, kemudian salam.



Gambar 6. Tata Cara Menyolatkan Jenazah

4. Penguburan Jenazah

Adapun mengenai penguburan jenazah, ustadz hanya memberikan penjelasan secara lisan. Beliau menyampaikan bahwa jenazah sebaiknya dikuburkan sesegera mungkin, liang lahat dibuat cukup dalam agar tidak tercium bau dan tidak diganggu binatang, lalu jenazah diletakkan miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat. Setelah itu kuburan ditimbun dengan tanah dan ditinggikan sedikit, tanpa perlu diberi bangunan mewah. Peserta menyimak dengan seksama walau tidak ada praktik langsung, dan beberapa di antaranya mengaku baru pertama kali mendengar tata cara detail mengenai posisi jenazah di dalam liang lahat.



Gambar 7. Penyampaian Bagaimana Cara Menguburkan

Dari seluruh rangkaian kegiatan, tampak bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini membuktikan adanya kebutuhan nyata akan pengetahuan tajhizul mayit di kalangan masyarakat. Namun demikian, partisipasi pemuda-pemudi sangat minim. Hanya sekitar lima pemuda laki-laki yang hadir, sementara pemudi sama sekali tidak hadir. Hal ini menjadi catatan penting, karena jika generasi muda tidak dibekali dengan ilmu ini, maka di masa depan dikhawatirkan tidak ada lagi yang mampu mengurus jenazah sesuai syariat. Padahal, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menegaskan bahwa kewajiban fardhu kifayah harus diajarkan lintas generasi agar tidak terjadi kelalaian (Sabiq, 2018). Kurangnya minat pemuda-pemudi dapat disebabkan

oleh beberapa faktor, di antaranya perasaan takut atau jijik terhadap jenazah, anggapan bahwa ilmu ini hanya relevan bagi orang tua, serta pengaruh gaya hidup modern yang lebih menarik perhatian mereka dibandingkan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana program selanjutnya untuk mengemas kegiatan serupa dengan pendekatan yang lebih ramah bagi pemuda-pemudi, misalnya dengan menggunakan media audio-visual, menyertakan diskusi interaktif, atau mengintegrasikan materi ini ke dalam kegiatan remaja masjid.



Gambar 8. Antusias Masyarakat dalam Acara Pelatihan Tajhizul Mait

Dari segi manfaat, kegiatan ini memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kematian, meningkatkan solidaritas sosial, serta menjaga kelestarian ajaran Islam dalam hal kewajiban fardhu kifayah.





Gambar 9 & 10. Foto Bersama

Kesimpulan

Kegiatan pelatihan tajhizul mayit yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 di Masjid Al-Abror Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, berjalan dengan baik dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat, terutama kalangan orang tua. Pelatihan ini berhasil memberikan pemahaman serta keterampilan praktis mengenai tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam, meliputi proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan jenazah. Melalui bimbingan ustadz sebagai narasumber, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kewajiban fardhu kifayah serta prosedur tajhizul mayit yang sesuai sunnah. Antusiasme peserta terlihat ketika mengikuti praktik langsung, terutama pada tahap memandikan dan mengkafani jenazah, yang selama ini masih belum banyak diketahui secara detail oleh masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini juga menghadapi tantangan, yaitu minimnya partisipasi dari kalangan pemuda dan pemudi. Hal ini menjadi perhatian serius karena jika generasi muda tidak dilibatkan, maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pengetahuan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan dengan metode pendekatan yang lebih menarik, misalnya menggunakan media audio-visual, diskusi interaktif, atau integrasi materi tajhizul mayit dalam kegiatan remaja masjid. Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban fardhu kifayah dalam mengurus jenazah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga berkontribusi pada upaya menjaga kelestarian ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Armstrong, M. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (15th ed.). Kogan Page.
- Bukhori, K. A. (2015). *Pengurusan Jenazah*. Madani Institute.

- Hidayat, A. (2019). *Fikih Jenazah: Tata Cara Mengurus Jenazah Lengkap*. Jakarta: Kencana.
- Nashr, S. A. (2018). *Pengantar Fiqih Jenazah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Noe, R. A. (2017). *Employee Training and Development (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sukron, M., Saputra, N. W., Hanafi, S., Patima, N., Padilah, N., Simbolon, N. F., Sonia., Aryuni, S., Haarahap, W. E., Pohan, A. J., Nasution, S. (2024). Pelatihan Tata Cara Pengurusan Jenazah Bagi Siswa SMP Negeri 4 Sungai Aur. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).